



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Penggugat";

Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/37/V/1995 tanggal 18 Mei 1995);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK I (pr) umur 14 tahun
 2. ANAK II (pr) umur 10 tahun
 3. ANAK III (lk) umur 10 tahun;

PUTUSAN No. 121/Pdt.G/2010/PA Clg

Halaman 1



3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak ada kejujuran dan keterbukaan dalam hal keuangan;
 - b. Penggugat dan Tergugat selalu beda prinsip dalam mengatasi masalah rumah tangga;
 - c. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih sudah satu bulan;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim



mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Drs. Ase Saepudin.H sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Nomor 67/37/V/1995 Tanggal 18 Mei 1995, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Surat izin atasan langsung dari PERUSAHAAN BUMN Nomor 72/KP.04.08/IV/2010 pada tanggal 15 April 2010 (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan Guru, Tempat tinggal Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 18 Mei 1995, dan telah mempunyai tiga orang anak ;
 - Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir- akhir ini tidak harmonis, saksi sering melihatnya mereka tidak sejalan dalam membina rumah tangga;
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena berbeda prinsip dalam mengatasi masalah rumah tangga;
 - Bahwa saat ini sekitar sebulan yang lalu antara Penggugat



dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 18 Mei 1995, dan telah mempunyai tiga orang anak ;
 - Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir- akhir ini tidak harmonis, saksi sering melihatnya mereka tidak sejalan dalam membina rumah tangga dan Tergugat sering mengeluh tentang keadaan rumah tangganya;
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena berbeda prinsip dalam mengatasi masalah rumah tangga;
 - Bahwa saat ini sekitar sebulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha



mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil begitu juga penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Drs. Ase Saepudin.H selaku Mediator yang ditunjuk, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat tidak ada kejujuran dan keterbukaan dalam hal keuangan, Penggugat dan Tergugat selalu beda prinsip dalam mengatasi masalah rumah tangga, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak adakecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga, yang mengakibatkan sebulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil Penggugat dan Tergugat menghendaki adanya perceraian;

Menimbang bukti P.1, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Sedangkan bukti P.2 merupakan bukti autentik, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yang secara substansial sebagai syarat prosedural dalam memenuhi adanya gugatan Cerai kepada Tergugat sebagai Pegawai BUMN, maka bukti tersebut dapat diterima, namun tidak menjadi dasar dalam memutus perkara ini, Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara



substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 18 Mei 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 67/37/V/1995 tanggal 18 Mei 1995, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK I (pr) umur 14 tahun;
 2. ANAK II (pr) umur 10 tahun;
 3. ANAK III (lk) umur 10 tahun;
3. Sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yng disebabkan salah paham dalam pengelolaan keuangan rumah tangga;
4. Sejak sebulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang selajnutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat



dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f KHI diatas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama cilegon diperintakan untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No. 50 Tahun 2009, menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghuku Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughero dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan Perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Cilegon, pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil awal 1431 H., oleh kami Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH sebagai Hakim Ketua serta Drs. Ahmad, MH dan Drs. Ase Saepudin H sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Futihat sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. Ahmad, MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. Ase Saepudin H

PANITERA SIDANG,

ttd

Dra. Futihat



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000 , -
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000, -
4. Redaksi	Rp. 5.000, -
5. Materai	Rp. 6.000, -
Jumlah	Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

DISALIN SESUAI ASLINYA,

P A N I T E R A,

Ttd

DRS. H. ABDULLAH SAHIM